

SKRIPSI

**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA TERORGANISASI**

(Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)



Skripsi ini penulis gunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RIFKIYUDHAWAN
C100180108

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan dapat digunakan pada ujian skripsi atau pendadaran di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)
NIDN/NIK. 0625045901

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 01 Desember 2023

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Ketua dewan penguji

2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum

Penguji 1

3. Taufiq Nugroho, S.H., M.H

Penguji 2



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFKIYUDHAWAN

NIM : C100180108

Alamat : Sekip, Rt001/Rw003, Banjarsari, Banjarsari, Surakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulisan skripsi ini adalah asli dan belum pernah digunakan sebelumnya di Fakultas Hukum dan universitas manapun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik..
2. Gagsan penuliasn skripsi ini adalah asli dan murni yang muncul dalam fikiran peneliti sendiri tanpa campur tangan pihak lain, kecuali masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Skripsi ini tidak meniru atau mengambil karya tulis yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali menggunakannya sebagai bahan dan rujukan penulis dalam skripsi dan naskah publikasi ini.
4. Semua penjelasan ini penulis lakukan secara sadar serta mengerti akan konsekuensi yang muncul apabila penulis terbukti berbohong di kemudian hari yaitu saya bersedia untuk melakukan pembatalan gelar akademik yang saya peroleh selama ini.

Surakarta, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



RIFKIYUDHAWAN
C100180108

MOTTO

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridaannya kami akan tunjukkan mereka jalan yang benar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebajikan”

(QS. al-Ankabut: 69)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini, disusun dan dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah Memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kemudian kepada shalawat dan salam penulis berikan kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu penulis harapkan Syafaatnya di akhirat kelak.
2. Kemudian kepada: Kedua orang tuaku: Bapak Ismail dan Ibu Nanik Indrati. Terimakasih atas doa dan motivasinya dalam membesarkan, mendidik dan membimbing agar dipermudah untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan.
3. Kemudian untuk Kakak kandung perempuan saya yang bernama Fitria Anggraeni., S.sos yang selalu mendukung, menyemangati dan memberi motivasi agar selalu optimis menjalani kehidupan.
4. Kemudian untuk para dosen dan Staf dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memudahkan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selama mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Terakhir untuk seluruh temanku mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 di Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya yang mengambil skripsi ilmu pidana. Terimakasih atas motivasi dan semangatnya yang telah memudahkan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERORGANISIR (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutbarat)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini serta yang senantiasa kita harapkan syafa'at-nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karya ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi tanpa memandang waktu dan ruang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dalam setiap langkah Bapak.
3. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan Ibu.
4. Orang tua tercinta, Bapak Ismail dan Ibu Nanik Indrati yang telah merawat dan mendukung penulis setiap saat dari kecil hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, mengasihi dan merahmati setiap langkah kalian.
5. Seluruh sahabat dan teman penulis yang selalu memberikan dukungan, menghibur, dan memberikan semangat di kala suka maupun duka. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.

6. Kawan-kawan angkatan 2018 FH UMS yang telah memberikan saran serta semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan karya ini, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan-Nya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis berterima kasih dan memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ABSTRAK

Bharada Richard Eliezer divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagai *Justice Collaborator*. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran dan bentuk perlindungan yang diperoleh terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang dipilih penulis adalah yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan itu berjalan dengan baik dari tahap penyidikan hingga tahap putusan pengadilan. Sebagai *Justice Collaborator*, terdakwa mendapatkan banyak bentuk perlindungan dan penanganan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam perspektif hukum Islam, peran *Justice Collaborator* dapat dilihat sebagai pengurangan hukuman pidana dan kesaksian. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan tersebut, baik dari perspektif hukum maupun hukum Islam.

kata kunci: *Justice Collaborator*, pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Bharada Richard Elizer, hukum Islam

Abstract:

Bharada Richard Eliezer was convicted for his participation in the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat and received a prison sentence of 1 year and 6 months as a Justice Collaborator. This study examines the role and protection of Bharada Richard Eliezer as a Justice Collaborator in decision number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. The research method used is normative juridical. The findings reveal that Bharada Richard Eliezer's role in the murder case proceeded smoothly from the investigation stage to the court decision stage. As a perpetrator witness or Justice Collaborator, Bharada Richard Eliezer receives protection and special handling from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). From an Islamic law perspective, the role of a Justice Collaborator can be viewed as criminal leniency and as testimony. Overall, this research sheds light on the involvement and protection of Bharada Richard Eliezer as a Justice Collaborator in the murder case, both from a legal and Islamic law perspective.

Keyword: premeditated murder, Article 340 of the Criminal Code jo Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code, Bharada Richard Elizer, Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PERSETUJUAN 1.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN 2.....	ii	
PERNYATAAN	iii	
MOTTO	iv	
PERSEMBAHAN.....	v	
KATA PENGANTAR	vi	
ABSTRAK.....	viii	
ABSTRACT.....	ix	
DAFTAR ISI.....	x	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1	
	A. Latar belakang	1
	B. Rumusan masalah.....	4
	C. Tujuan penelitian.....	4
	D. Manfaat penelitian.....	5
	E. Kerangka pemikiran	6
	F. Metode penelitian	8
	G. Sistematika skripsi.....	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	A. Tinjauan umum tindak pidana.....	14
	B. Tinjauan umum tindak pidana pembunuhan berencana.....	17
	C. Tinjauan umum <i>justice collaborator</i>	23
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Peran Bharada Richard Eliezer sebagai <i>justice collaborator</i> dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat	31
	B. Implikasi atau bentuk perlindungan Bharada Richard Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat	48
	C. Pandangan hukum pidana Islam terhadap Peran Bharada Richard Eliezer sebagai <i>justice collaborator</i> dalam kasus pembunuhan tersebut.....	54

BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		66